



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/315.1/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, maka dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup sehat di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA

- : Tim pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina dan sekretariat UKS;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah;
 - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;

- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah;
- l. membuat laporan secara berkala kepada Tim Pembina UKS Provinsi;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Pembina UKS yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Membebaskan segala biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

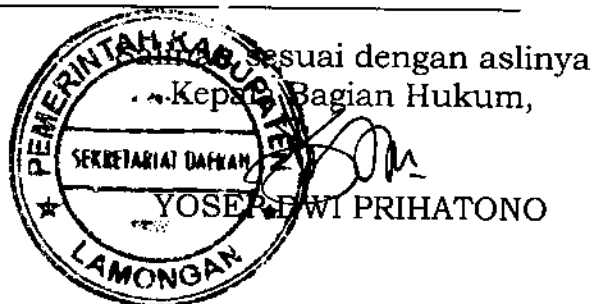
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Agustus 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Pembina UKS dimaksud.



LAMPIRAN I Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/315.1/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 19 Agustus 2015

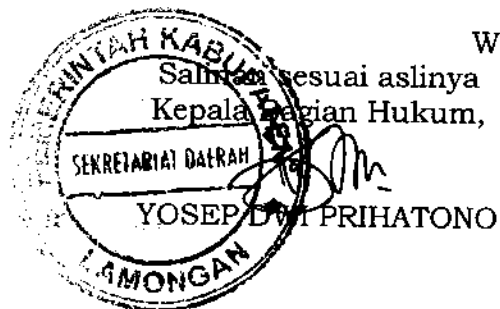
**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pelindung	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Wakil Bupati Lamongan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Harian	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
V.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
VI.	Wakil Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
VII.	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VIII.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
IX.	Bidang-Bidang : 1. Bidang Perencanaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Lamongan 1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 2. Unsur dari Bappeda Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
	2. Bidang Pendidikan Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 1. Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan; 2. Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah (STIKES) Lamongan.

1	2	3
	3. Bidang Pelayanan Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 1. Unsur dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan; 2. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari Forum Komunikasi Puskesmas Kabupaten Lamongan.
	4. Bidang Pembinaan Lingkungan Sehat a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 1. Unsur dari Pendidikan Kabupaten Lamongan; 2. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
	5. Bidang Hubungan Sektorial dan Kelembagaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kasat Binmas Polres Lamongan; 2. Unsur dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.

WAHID WAHYUDI



LAMPIRAN II Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/315.1/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 19 Agustus 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
V.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
VI.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VII.	Wakil Sekretaris	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
VIII.	Bendahara	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
IX.	Anggota	1. Unsur dari Satuan Binmas Polres Lamongan; 2. Unsur dari Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan; 3. Unsur dari PMI Kabupaten Lamongan; 4. Unsur dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan; 5. Unsur dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan; 6. Pemerhati UKS Kabupaten Lamongan.

Pj. BUPATI LAMONGAN,
 ttd.

WAHID WAHYUDI

Sesuai aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 YOSEPDI PRIHATONO

